

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi *Fundraising*

1. Pengertian Strategi *Fundraising*

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat di bicarakan, serta keputusan strategik bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan.¹

Fundraising atau penghimpunan atau pengumpulan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar kumpulan yang berasal sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan. Jadi *fundraising* atau penghimpunan dana adalah menghimpun dan mencari donatur. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan) yang nantinya akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahiq. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah donasi per orang, dan juga memperbanyak penyumbangan dan untuk menghimpun dana dari donatur yang sifatnya mendukung kegiatan sebuah lembaga. Sehingga dana yang dihimpun diharapkan akan semakin membesar.²

Beberapa langkah perlu dilakukan untuk persiapan rencana strategis dalam penggalangan dana sebuah lembaga. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Rencana program jangka panjang atau rencana strategis.
- b. Anggaran jangka panjang untuk rencana strategis.
- c. Menetapkan skala prioritas program.
- d. Membangun skenario penggalangan sumber lembaga.
- e. Tujuan *fundraising*.

¹ Poerwadarminto, Kamus Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 2006) hal 1092.

² Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat, ...,* hlm. 35

- f. Strategis *fundraising*.
- g. Identifikasi sumber-sumber dana.
- h. Membuat tim kerja dan rencana kerja.
- i. Pemantauan hasil kerja.
- j. Evaluasi dan rencana ke depan.

2. Tujuan *Fundraising*

Adapun tujuan *fundraising* bagi sebuah organisasi zakat:³

- a. Tujuan pokok dari kegiatan *fundraising* adalah pengumpulan dana. Sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) berarti pengumpulan uang, namun disini yang dimaksud bukanlah uang semata, tetapi merupakan dana dalam arti yang luas, termasuk didalamnya barang atau jasa yang memiliki nilai materi, meski dana dalam arti uang memiliki peran yang sangat penting, karena sebuah organisasi zakat tanpa dana tidak akan berjalan dengan baik, karena dalam operasional membutuhkan dana dalam arti uang. Sebuah organisasi zakat yang tidak dapat mengumpulkan uang dalam proses *fundraising*nya adalah termasuk lembaga yang gagal, meskipun dia memiliki keberhasilan yang lain.
- b. *Fundraising* juga bertujuan untuk menambah jumlah muzakki dan donatur. LAZ yang baik adalah LAZ yang memiliki data penambahan muzakki dan donatur tiap hari. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah penambahan jumlah dana untuk program-program mereka juga operasionalnya. Ada dua hal yang bisa dilakukan LAZ dalam hal ini, pertama, menambah jumlah sumbangan pada setiap donatur dan muzakki. Dan kedua, menambah jumlah donatur untuk muzakki.
- c. Membentuk dan meningkatkan citra lembaga, secara langsung atau tidak akan mempengaruhi citra baik atau buruk pada sebuah LAZ. Jika respon masyarakat positif, tentunya akan semakin menarik donatur dan muzakki untuk ikut bergabung.

³ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia), 5-7.

- d. Gerakan *fundraising* juga mempunyai tujuan memuaskan donatur dan muzakki, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, yaitu menjaga loyalitas muzakki dan donatur, agar tetap memberikan bantuan pada LAZ.
- e. Menggalang simpatisan atau pendukung. LAZ tentunya akan membutuhkan kepanjangan tangan dari organisasinya untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan gerakan mereka, disinilah peran simpatisan atau pendukung yang akan membantu LAZ dalam menyampaikan tentang LAZ pada masyarakat secara luas.

3. Unsur *Fundraising*

Adapun unsur dari *fundraising* adalah sebagai berikut:

- a. Analisis kebutuhan, beberapa analisis kebutuhan bisa berupa tentang:
 - 1) Kesesuaian dengan syariah. Donatur adalah orang yang memberikan sebagian dananya untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola dana ZIS.
 - 2) Laporan dan pertanggung jawaban, sesuatu yang dibutuhkan donatur selain kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah ketika ia menyampaikan dana ZIS kepada sebuah OPZ, adalah laporan dan pertanggungjawaban.
 - 3) Manfaat bagi kesejahteraan umat, kebutuhan donatur selain kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu adalah sejauh mana manfaat dana ZIS yang diberikan donatur dan muzakki bagi kaum dhuafa.
 - 4) Pelayanan yang berkualitas. Salah satu kekuatan yang mendorong para donatur dan muzakki mau mengeluarkan dana ZIS untuk mendanai program dan kegiatan organisasi pengelola zakat adalah

- pelayanan yang baik yang diberikan OPZ kepada para donatur dan muzakki.
- 5) Silaturahmi dan komunikasi, silaturahmi dan komunikasi kepada para donatur dan muzakki penting bagi OPZ untuk meningkatkan pendapatan dana ZIS. Dengan silaturahmi OPZ dapat memberikan penjelasan panjang lebar terhadap donatur dan muzakki tentang program dan kegiatan yang akan dan sudah dilakukannya.
 - b. Segmentasi donatur atau muzakki adalah sebuah metode tentang bagaimana melihat donatur dan muzakki secara kreatif, baik perorangan, organisasi dan lembaga badan hukum. Artinya mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul di masyarakat.
 - c. Identifikasi profil donatur dan muzakki. Hal ini berfungsi untuk mengetahui lebih awal identifikasi calon donatur atau muzakki itu sendiri. Profil donatur atau muzakki yang berbentuk perseorangan ini bisa berupa biodata atau kurikulum vite (CV), sedangkan untuk donatur dan muzakki organisasi dan lembaga bisa berupa copyan profil lembaga.
 - d. Produk. Dalam pengelolaan zakat produk tidak bisa hanya didefinisikan sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai, yang diterima seseorang dalam sebuah transaksi, tetapi lebih tepat apabila produk diartikan kompleksitas yang terdiri dari ciri-ciri yang berwujud dan tidak berwujud⁴.

4. Metode *fundraising*

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak strategi yang digunakan. Strategi *fundraising* tersebut bisa berupa metode atau teknik yang bisa dijadikan acuan.

⁴ Abdul Haris Naim "Problematika *Fundraising* di Laziznu Kudus" Hal 281-287 diakses tgl 20/11/2019.

Metode yang dimaksud adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode disini terbagi menjadi dua jenis, yakni *direct fundraising* (langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung). Penjelasananya adalah sebagai berikut:

a. Metode *direct fundraising*

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan ibadah zakat, infaq, maupun sedekah lainnya setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser*, maka segera dapat melakukan dengan mudah. Sebagai contoh dari metode ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Direct Mail*. Yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan melalui surat atau sering diartikan sebagai penggalangan dana yang dilakukan dengan cara meengirim surat kepada calon donatur.
 - 2) *Telefundraising*. Yakni teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara telepon kepada masyarakat calon donatur.
 - 3) Pertemuan langsung. Yaitu teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara melakukan kontak secara langsung dengan masyarakat atau calon donatur. Selain berdialog langsung maka pertemuan ini juga biasanya digunakan untuk membagi brosur, pamflet atau barang cetak lainnya guna mendukung keberhasilan penggalangan dana.
- b. Metode *indirect fundraising* Metode ini menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya:

- 1) Event. Event yang biasa diselenggarakan dengan maksud memanfaatkan keuntungan event untuk program sosial. Dalam rangka mengoptimalkan dana zakat mengadakan kerjasama teknis dengan perusahaan dilakukan agar penghimpunan dana lebih optimal.
- 2) Melalui perantara. Misalnya menggunakan media seperti media cetak dan media elektronik. Media cetak merupakan salah satu media komunikasi yang dapat dipergunakan untuk *fundraising*. Misalnya:
 - a) Buku, bahasa yang dipergunakan hendaknya yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas dan mudah difahami.
 - b) Browser adalah sejenis iklan atau pemberitahuan tercetak yang biasanya terdiri dari 4 halaman atau lebih sedikit dilipat atau dijepit sedemikian rupa sehingga isinya terletak dibagian dalam.
 - c) Spanduk merupakan sejumlah kalimat yang dituliskan diatas kain atau banner yang berbentuk memanjang.
 - d) Pamphlet adalah informasi atau pesan yang dicetak atau ditulis tangan diatas kertas yang merupakan lembaran lepas. Media ini biasanya ditempelkan di tempat-tempat strategis agar mudah dibaca.⁵

B. Infaq dan Shadaqah

1. Pengertian Infaq dan Shadaqah

a. Infaq

Infaq dari kata *nafaqa* atau *nafiqa yanfiqun nafaqan asy-syaiu* artinya habis laku terjual. *Nafaqa ar-rajulu* artinya meninggal. *Nafaqa al-jarh* artinya luka terkelupas, *nafiqa* atau *naffaqa alyarbu'* artinya

⁵ Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak",

serangga keluar masuk. *Anfaqa ar – rajulu* asal artinya menjadi miskin, *anfaqa zuduhu* artinya habis bekalnya, *istanfaqa al-mal* artinya membelanjakan harta, *naafaqa* artinya bertindak *munafiq*, *tanaffaqa* dan *intaafaqa* artinya mengeluarkan, *an-nafqu* artinya lubang tembusan, *an-nifqu* artinya lekas putus, *an-nafaqatu* artinya biaya, belanja, pengeluaran uang, *an-nafqah* artinya tempat minyak kasturi, *an-nifaq* artinya kemunafikan dan *al-infaq* artinya pembelanjaan. Infaq menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilah* hajah yang berarti mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan.⁶ Bisa diartikan juga infaq yaitu mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq tidak ditentukan jumlahnya, serta tidak ditentukan pula sasaran penyalurannya. Infaq sangat luas cakupannya untuk membantu kepentingan pembangunan umat Islam.

Berinfak adalah ciri-ciri orang bertaqwa, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 3 yang artinya :

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.S Al-Baqarah : 3)⁷

Sedangkan orang yang berinfak atau menginfakkan hartanya disebut Munfiqun Dalam pandangan syariat Islam melalui Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 261), orang yang berinfak akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun diakhirat. Orang yang berinfak

⁶Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*(Bandung : Tafakur 2011), 18-19.

⁷ Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, Depag RI, 1997

dijamin tidak akan jatuh miskin, melainkan rezekinya akan bertambah dan jalan usahanya semakin berkembang.

Infaq memiliki makna yang lebih luas yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Oleh karena itu, infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya yaitu: kaffarat (tebusan atau denda), nadzar, zakat, dan lain-lain. Sedangkan infaq yang sunnah diantaranya yaitu: infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, dan lain-lain. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelajaran) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kebaikan, kejahatan ataupun yang lainnya.

b. Shadaqah

Shadaqah adalah berasal dari kata *shadaqa wa tashdaqan* yang artinya benar, berkata benar, menepati janji, memperlihatkan keberanian, memberikan nasehat atau cinta dengan jujur dan tulus, adapun *Shaddaqa* artinya benar atau jujur dapat dipercaya sebalik dari dusta. Secara terminology syariat, pengertian dan hukum sedekah sama dengan Infaq. Shadaqah dalam pengeluaran harta berasal dari *as-shidqu* yang artinya benar atau menepati janji. Dikatakan demikian karena shadaqah-shadaqah menjadi bukti benarnya keimanan, dan bukti kesesuaian antara batiniyah dan lahiriyahnya. Dan bahwa ia tidak termasuk munafik yang mengumpat dan mencemooh mukminin yang taat dalam urusan shadaqah.⁸

Sementara Muhammad Abdurrauf al-Munawi mendefinisikan sedekah adalah suatu perbuatan yang akan tampak dengan kebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang ghaib. Dikatakan juga (sedekah) itu ditujukan untuk sesuatu di mana manusia saling

⁸Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, 21-22.

memaafkan dengan (sedekah) itu dari haknya. Diantaranya firman Allah:⁹

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya” (Q.S Al-Baqarah : 215)¹⁰

2. Dasar Hukum Infaq dan Shadaqah

a. Hukum Infaq

Hukum infaq disini ada dua yaitu antara lain:

1) Infaq Wajib

Infaq wajib adalah infaq dari penghasilan yang tidak dikenai kewajiban zakat. Infaq wajib yang dimaksud disini yaitu infaq yang berkaitan dengan pemberian suami kepada istri dan anak-anak (keluarga). Bahkan suami yang bepergian jauh pun, ia tetap wajib memberi nafkah.

Namun Imam Malik (Madzab Maliki) berpendapat bahwa:

“Nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa.”

Madzab Hanafi dan Syafi'i juga berpendapat:

⁹Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta : Gramedia 2011), 189.

¹⁰ Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, Depag RI, 1997

“Bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa”.

Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum dewasa, maka dalam hal ini, madzab Syafi'i mempunyai dua pendapat: Pertama, sama dengan pendapat Imam Malik bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Kedua, istri tetap berhak memperoleh nafkah bagaimanapun keadaannya.

Fuqaha' atau ulama fikih berpendapat bahwa: “Pemberian berupa pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.” Dan madzab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa: “Besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing (suami-istri), dan ini akan berbeda-beda, sesuai tempat, waktu, dan keadaan.”

Sedangkan madzab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah (makan) itu ditentukan besarnya. Apabila orang kaya 2 mud, (1 mud = +/-1,5 kg), sedangkan orang yang sedang 15 mud dan orang yang miskin 1 mud. Nafkah suami kepada istri juga termasuk kepada pembantu (untuk pelayan istri), dimana jumbuh ulama' berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada pelayan istri, jika istri tersebut termasuk orang yang tidak bisa mandiri. Pendapat yang lain menyatakan bahwa kebutuhan rumah tangga menjadi tanggungan istri (sebab istri telah memperoleh nafkah dari suami).

2) Infaq Sunnah

Infaq secara umum di jalan Allah juga disebut sebagai sedekah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ^ط وَعَسَىٰ أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ^ط وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ^ق وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ



“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 261)¹¹

b. Hukum Shadaqah

Hukum dan ketentuan shadaqah sama dengan ketentuan infak, hanya saja infak berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki arti yang lebih luas, termasuk juga pemberian non materi, seperti memberikan bantuan (jasa), mengajarkan ilmu pengetahuan, mendoakan orang lain juga termasuk dalam kategori sedekah.

Hukum shadaqah adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sebagaimana hadits. Dari Abu Al Aswadi Ad Dualli dari Abi Dzar berkata, Rasulullah Bersabda yang artinya :

“Pada setiap pagi, pada tiap-tiap persendian diantara kalian memiliki hak, yaitu sedekah. Setiap tasbih (sub-hanallah) adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma’ruf termasuk sedekah, mencegah dari kemungkaran termasuk

¹¹ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Jakarta, Depag RI, 1997

sedekah, maka yang mencukupi demikian itu adalah shalat dhuha dua rakaat.” (HR. Muslim)¹²

C. Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan penyelidikan suatu keilmuan atau melakukan suatu usaha. Menurut Fatwa MUI No.8 Tahun 2011 yang dimaksud dengan amil zakat sendiri adalah :¹³

- a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
- b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Dalam UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah dijelaskan bahwa LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁴ LAZ juga di definisikan sebagai institusi pengelolaan zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan koordinator. Karena itu, pemerintah bertugas untuk membina, melindungi dan mengawasi LAZ. Setiap LAZ yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan sebagai perlindungan bagi masyarakat, baik yang menjadi muzakki maupun mustahik.¹⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pembentukan LAZ dimaksudkan untuk membantu BASNAZ dalam

¹²Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, 201.

¹³Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

¹⁴Undang-Undang Republika Indonesia, No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bab 1.

¹⁵Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil* (Bandung : Pustaka Setia 2013), 131.

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan demikian, LAZ adalah lembaga atau institusi atau badan yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk pemerintah ataupun masyarakat, bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat.

2. Asas - Asas Lembaga Pengelola Zakat

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pengelola Zakat harus memenuhi asas – asas, sebagai berikut :¹⁶

- a. *Syariat Islam*, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Pengelola Zakat haruslah berpedoman dengan syari'at Islam, muali dari tata cara perekrutan pegawai, hingga tata cara pendistribusian zakat.
- b. *Amanah*, Lembaga Pengelola Zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya.
- c. *Kemanfaatan*, Lembaga Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi para mustahik.
- d. *Keadilan*, dalam mendistribusikan zakat Lembaga Pengelola Zakat harus mampu bertindak adil.
- e. *Kepastian hukum*, muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.
- f. *Terintegrasi*, pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- g. *Akuntabilitas*, pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak yang kepentingan.

Lembaga Pengelola Zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program – program penyaluran zakat harus benar – benar menyentuh mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut.

¹⁶Ahmad Syafiq, “Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat”, 3 , no.1 , (2016), 24.

3. Tujuan dan Fungsi Lembaga Amil Zakat

a. Tujuan

Berdasarkan pasal 3 UU No.23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah :¹⁷

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LAZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LAZ mampu memanfaatkan dana yang ada dengan maksimal.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar – benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal produktif dapat dilakukan dengan semisal, sekolah gratis, bimbel gratis, rumah asuh, atau dengan melakukan pelatihan *home indstry*.

b. Fungsi

Zakat dikelola oleh suatu Organisasi Pengelola Zakat. Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Definisi menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁸ Organisasi pengelolaan zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia, No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 3.

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia, No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bab 1.

1) Sebagai Perantara Keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahiq. Sebagai perantara keuangan Amil dituntut menerapkan asas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain. Asas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya tanpa adanya positioning, maka kedudukan sulit untuk berkembang.

2) Sebagai Pemberdayaan


Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat Muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin dan bagi masyarakat mustahiq bisa memberdayakannya dalam meningkatkan perekonomian, dimana zakat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usahanya sehingga masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian zakat bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru.

Lembaga Pengelola Zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program – program penyaluran zakat harus benar – benar tersalurkan oleh para mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Selain itu, seluruh anggota organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk – beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam dan tentunya hal ini harus sejalan dengan asas – asas pengelolaan zakat.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	N. Oneng Nurul Bariyah (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016)	Strategi Penghimpunan Dana Sosial Ummat Pada Lembaga-Lembaga Fillantropi di Indonesia (Studi Kasus Dompot Peduli ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil bahwa bentuk-bentuk penghimpunan dana yang dilakukan, yaitu Media yang digunakan: cetak, elektronik, internet, dan media komunikasi. Dalam hal ada beberapa cara, yaitu <i>Media Campaign</i> , <i>Direct Mail</i> , <i>Telefundrinsing</i> , <i>Direct Fundrising</i> , kerja sama program, <i>Special event</i> , <i>Religius Fund</i> , Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Kerjasama Program PKBL dan CSR, Donasi



			<p>ritel dana kemanusiaan, melalui bank: ATM (transfer, phone, dan internet banking). Layanan donasi lewat sms dan zakat <i>on-line</i>.</p>
2.	<p>Fifi Nofiaturrahmah (Jurnal Zakat Wakaf, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015)</p>	<p>Pengumpulan dan Pemberdayaan Zakat Infak dan Sedekah</p>	<p>Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah</p>

			<p>dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Dan penda^ygunaan zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu: diberikan kepada delapan asnaf, manfaat zakat dapat diterima dan dirasakan manfaatnya, dan sesuai dengan keperluan mustahik baik konsumtif maupun produktif.</p>
3.	<p>Muhammad Syukron dan Syaifuddin Fahmi (STIE Kertanegara Malang, Jurnal Studi Ekonomi Syariah, Universitas Yudharta Pasuruan, Volume 9, Nomor 2, Juni 2018)</p>	<p>Manajemen Pengumpulan , pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (ZISWAF) di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri</p>	<p>Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil pengumpulan zakat, infaq, shodaqah dan wakaf (ZISWAF) sudah berjalan dengan baik dengan mengadakan</p>

			<p>audensi dengan top manajer di sebuah instansi swasta maupun pemerintah, mengadakan presentasi dengan orang yang belum kenal tentang yatim mandiri, semisal ada bazar dan kegiatan dimasyarakat atau instansi kita membuka stand untuk penyebaran brosur, dan lain-lain. Pendistribusian dilakukan dengan cara pendataan kepada muzakki, masyarakat dan juga mustahiq datang langsung kekantor.</p>
4.	Dian Purnamasari dan Achmad Firdaus (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia)	Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil strategi penghimpunan zakat pada BAZNAS saat

			<p>ini yang dijabarkan dalam <i>Business Model Canvas</i> (BMC) mencakup sembilan elemen yang meliputi: <i>Customer Semen, Value Propositions, Channels, Cutomer Relationships, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partnerships. Cost Structure.</i></p>
5.	<p>Niamulloh (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosila, Volume 2, Nomor 1, Juni 2013)</p>	<p>Metode <i>Fundraising</i> Dana Zakat, Infak, Sedekah, pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sukabumi</p>	<p>Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil metode <i>fundraising</i> pada BAZDA Kabupaten Sukabumi yaitu melakukan pendekatan khusus kepada para muzakki dengan memberi motivasi kepada mereka agar mau</p>

			mengeluarkan dana zakat dari hasil pendapatn mereka dengan melakukan sosialisasi baik dimedia cetak maupun media elektronik.
--	--	--	--

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah sebagai berikut:

1. N. Oneng Nurul Bariyah, Jurnal Penelitian Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berjudul “Strategi Penghimpunan Dana Sosial Ummat Pada Lembaga-Lembaga Fillantrofi di Indonesia (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta)”.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti yaitu peneliti terdahulu membahas tentang strategi penghimpunan dana sosial ummat pada lembaga-lembaga fillantrofi di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis strategi pengumpulan dana infaq di LAZISMU Kudus.

2. Fifi Nofiaturrahmah, Jurnal Zakat Wakaf yang berjudul “Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah”.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti yaitu skripsi terdahulu membahas tentang pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah, sedangkan peneliti yang akan dilakukan oleh

peneliti adalah menganalisis masalah dalam mengumpulkan dana infaq.

3. Muhammad Syukron dan Syaifuddin Fahmi, STIE Kertanegara Malang, Jurnal Studi Ekonomi Syariah, Universitas Yudharta Pasuruan yang berjudul “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (ZISWAF) di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri”.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti yaitu peneliti terdahulu membahas manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana ZISWAF, sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti yaitu masalah apa yang dihadapi dalam pengumpulan dana infaq.

4. Dian Purnamasari dan Achmad Firdaus, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazki yang berjudul “Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas”.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti yaitu peneliti terdahulu membahas cara penghimpunan zakat dengan pendekatan *business* model canvas, sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti adalah menganalisis masalah dalam pengumpulan dana infaq melalui kotak celengan (kencleng) LAZISMU Kudus

5. Niamulloh, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial yang berjudul “Metode *Fundraising* Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sukabumi”.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti adalah peneliti terdahulu membahas cara pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah pada BAZDA Kabupaten Sukabumi, sedangkan skripsi yang akan ditulis peneliti adalah menganalisis masalah yang dihadapi dalam strategi *fundraising* dana

infaq melalui kotak celengan (kencleng)
LAZISMU Kudus

E. Kerangka Berfikir

Kegiatan yang dilakukan oleh LAZISMUKudus sebagai pengelola dan ZIS salah satunya adalah penghimpunan. Lembaga pengelola zakat harus memiliki program kerja yang terstruktur agar nantinya tidak terdapat masalah dalam menjalankan programnya, dalam hal ini adalah Strategi *fundraising* dana infaq melalui kotak celengan (Kencleng).

Kerangka berpikir merupakan alur berpikir yang digunakan dalam penelitian ini, yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis setelah mempunyai teori yang mendukung penelitian ini. Untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu disusun kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

